



# 2021

## NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS



Diprakarsai oleh:  
BAPEMPERDA DPRD  
KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA

## **KATA PENGANTAR**

Tim Penyusun memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga terselesaikan tugas penyusunan Naskah Akademik sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas, dan merupakan bagian dari kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan.

Naskah Akademik ini disusun dengan penelitian yang komprehensif melibatkan masyarakat akademik yang kompeten dengan didukung data-data empiris dari sumber terpercaya, sehingga terwujud asas-asas, norma-norma yang sesuai dengan kebutuhan dibentuknya rancangan peraturan daerah dimaksud.

Laporan hasil kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan berisi Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah, yang semuanya disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Seluruh Anggota DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Naskah Akademik yang telah disusun oleh Tim dari Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Universitas Balikpapan sudah barang tentu memiliki kekurangan disana-sini, untuk itu kami menyadari pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan demi kesempurnaan Naskah Akademik ini dan juga rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas.

Balikpapan, Juni 2021

Direktur LKBH UNIBA

Wawan Sanjaya, S.H.,M.H.



## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	3
	C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
	D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	4
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
	A. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas.....	5
	B. Teori tentang Perlindungan Hukum.....	14
	C. Tinjauan Umum Pelayanan, Pelayanan Penyandang Disabilitas dan Pelayanan Publik.....	17
	D. Kajian Terhadap Prinsip yang terkait dengan penyusunan Norma.....	21
	E. Kajian Empirik tentang Perlindungan dan Pelayanan untuk Masyarakat Disabilitas.....	25
<b>BAB III</b>	<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN</b>	
	A. Peraturan Perundang-Undangan.....	29
	B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	30
<b>BAB IV</b>	<b>LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
	A. Landasan Filosofis.....	46
	B. Landasan Sosiologis.....	47
	C. Landasan Yuridis.....	50

<b>BAB V</b>	<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Raperda .....	68
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda.....	70
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	75

LAMPIRAN RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK  
PENAJAM PASER UTARA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas.

Selain itu, penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas paska Indonesia mengesahkan *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (CRPD/ Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dimana kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah harus sejalan dengan isi, maksud, dan tujuan CRPD tersebut. Terkait dengan tindak lanjut pengesahan CRPD, pada tanggal 24 Mei 2012 Menteri Dalam Negeri telah mengirim Surat Nomor 461/1971/SJ yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia. Melalui surat tersebut Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar Gubernur, Bupati dan Walikota segera menyusun Peraturan daerah dalam rangka upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan mengacu CRPD tersebut. Terkait dengan hal tersebut, salah satu

yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dikdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah penduduk disabilitas pada semester 1 tahun 2020 yang terdiri dari:<sup>1</sup>

- a. Cacat fisik berjumlah 110 jiwa (31,5%)
- b. Tuna netra berjumlah 42 jiwa (12%)
- c. Tuna Rungu berjumlah 78 jiwa (22,3%)
- d. Cacat mental/jiwa berjumlah 49 jiwa (14%)
- e. Cacat mental/jiwa berjumlah 29 jiwa (8,3%)
- f. Cacat lainnya berjumlah 41 jiwa (11,7%)

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan landasan hukum. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan raperda tentang perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara.

---

<sup>1</sup> <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan naskah akademik ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perkembangan teori tentang perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat disabilitas?
2. Bagaimanakah pengaturan perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat disabilitas menurut peraturan perundang-undangan?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan untuk Masyarakat Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara?
4. Apakah yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan mater muatan yang perlu diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan untuk Masyarakat Disabilitas?

## **C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat disabilitas.
2. Mengetahui pengaturan perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat disabilitas menurut peraturan perundang-undangan

3. Merumuskan yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelayanan untuk masyarakat disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Merumuskan yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelayanan untuk Masyarakat Disabilitas.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik meliputi metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris yang juga dikenal dengan metode penelitian *sosio legal*. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian dan pengkajian dan referensi lain yang dibutuhkan.

#### **Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik Perlindungan dan Pelayanan untuk Masyarakat Disabilitas**



## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIK

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG DISABILITAS

##### 1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Sejak tanggal 10 November 2011, secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai pengganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya undang-undang pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* atau Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Penyandang disabilitas dipilih sebagai terjemahan istilah *persons with disabilities* yang sebelumnya diterjemahkan penyandang cacat. Selama ini istilah penyandang cacat menjadi istilah resmi yang digunakan dalam berbagai dokumen kenegaraan diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Ratifikasi CPRD *menunjukkan* adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang No 19 tahun 2011 menegaskan bahwa Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semenamena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait dengan CPRD adalah merealisasikan hak-hak tersebut.

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.<sup>2</sup>

Disability merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti kondisi fisik atau mental yang membatasi gerakan, indera atau aktivitas seseorang.<sup>5</sup> Kondisi fisik atau mental terkait dengan struktur tubuh; keterbatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan; sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh individu yang terlibat dalam situasi kehidupan. Oleh karena itu, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan, tetapi fenomena yang kompleks dan merefleksikan interaksi antara seseorang dan masyarakat dimana ia tinggal. Intervensi tertentu diperlukan untuk menghilangkan hambatan lingkungan dan sosial.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>3</sup> <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2019/10/1.-BUKU-DISABILITAS.pdf> diakses pada tanggal 30 Juni 2021, hlm. 15

<sup>4</sup> *ibid*

Beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber:

- a. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## **2. Jenis-jenis/ Ragam Penyandang Disabilitas**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan: Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) a:

- a. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Yang dimaksud dengan ”Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
- d. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan:

- a. Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.
- b. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Menurut Reefani, penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Disabilitas Mental

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

- 1) **Mental Tinggi.** Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) **Mental Rendah.** Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) **Berkesulitan Belajar Spesifik.** Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.

- b. Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

---

<sup>5</sup> ibid

- 1) **Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).** Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - 2) **Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra).** Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
  - 3) **Kelainan Pendengaran (Tunarungu).** Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  - 4) **Kelainan Bicara (Tunawicara).** Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- c. Tunaganda (disabilitas ganda)
- Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu

sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

### 3. Model Disabilitas

Ada dua model disabilitas, yaitu *Medical Model of Disability* dan *Social Model of Disability* (Disabled World, 2010) *Medical Model of Disability* memandang bahwa disabilitas adalah masalah individu yang diakibatkan adanya hambatan fungsi organ dan/atau struktur tubuh. Disabilitas ditetapkan oleh para profesionalis, misalnya di bidang medik, pendidikan, psikologis. Penyelesaian masalahnya melalui kebijakan medic.<sup>6</sup>

*Social Model of Disability* memandang bahwa disabilitas merupakan masalah sosial yang disebabkan oleh sikap dan perilaku lingkungan sosial. Disabilitas merupakan persoalan hak asasi manusia, oleh karenanya penyelesaian persoalannya merupakan tanggung jawab bersama dan menggunakan pendekatan politis.<sup>7</sup>

Disamping kedua model tersebut ada suatu model turunan dari *Social Model of Disabilities*, yaitu *Economic Model of Disabilities*. Model ini memandang disabilitas sebagai persoalan permintaan (demand) pasar. Penyelesaiannya dengan membuat inovasi design dan fungsi produk, untuk mencapai keseimbangan pasar, karena orang hidup tidak lepas dari persaingan pasar.<sup>8</sup>

### 4. Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum,

---

<sup>6</sup> Naskah Akademik Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul, hlm. 9

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 10

<sup>8</sup> *Ibid.*

diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa: Hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Koneksi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- w. Perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
  - 1) Atas kesehatan reproduksi;
  - 2) Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - 3) Mendapatkan perlindungan lebih dari diskriminasi berlapis, dan
- a. Hak anak disabilitas meliputi:
  - 1) Mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - 2) Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

- 3) Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- 4) Perlakuan sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- 5) Mendapatkan pendampingan sosial.

## **B. Teori Perlindungan Hukum**

### **a. Pengertian perlindungan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan pengerlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas serta mencegah, menangkal dan menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat atau menghapus hak dari siapapun.

### **b. Pengertian perlindungan penyandang disabilitas**

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan perlindungan penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi

### **c. Pengertian perlindungan hukum**

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>9</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”<sup>10</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 53.

<sup>10</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/17539/44/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Selain itu, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>11</sup>

#### d. Bentuk dan sarana perlindungan hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.<sup>12</sup>

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a) Membuat peraturan, yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak pra subyek hukum.
- b) Menegakkan peraturan melalui:<sup>14</sup>

<sup>11</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf) diakses pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 5-6

<sup>14</sup> Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hlm. 31.

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

### **C. Tinjauan Umum tentang Pelayanan, Pelayanan penyandang disabilitas dan Pelayanan Publik**

#### **1. Pengertian Pelayanan**

Menurut Kotler (2008) pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Moenir (2008) pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Selanjutnya Sinambela (2008) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan.<sup>15</sup>

Pengertian pelayanan menurut Zein (2009) adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sedangkan definisi pelayanan menurut Mahmoedin (2010) adalah suatu

---

<sup>15</sup> [http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/1011/4/BAB\\_II.pdf](http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/1011/4/BAB_II.pdf) diakses pada tanggal 30 Juni 2021

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan<sup>16</sup>

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologis.<sup>17</sup>

## **2. Pengertian Pelayanan penyandang disabilitas**

Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan Pelayanan penyandang disabilitas atau pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

## **3. Pengertian Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

---

<sup>16</sup> *Ibid*,

<sup>17</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/594/5/118320003\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/594/5/118320003_file5.pdf) diakses pada tanggal 30 Juni 2021

Dalam kamus Bahasa Indonesia, pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
- b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
- c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
- d. Publik berarti orang banyak (umum)

#### **4. Tujuan Pelayanan Publik**

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tujuan pelayanan publik adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **5. Unsur-unsur Pelayanan Publik**

Menurut A.S. Moenir, unsur-unsur tersebut antara lain:<sup>19</sup>

- a. Sistem, Prosedur dan Metode

---

<sup>18</sup> <https://eprints.uny.ac.id/8586/3/BAB%202%20-%2005402244038.pdf> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 12-13

Yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi , prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan

- b. Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.
- d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

#### **6. Klasifikasi Pelayanan Publik**

Pelayanan publik menurut Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 dapat diklasifikasikan:

- a. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, akta kelahiran dan kematian, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan sebagainya.
- b. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan oleh publik, seperti telepon, listrik, air, dan sebagainya.
- c. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan sebagainya.

#### **D. Kajian Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 5 menyatakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undang dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan perundang-undangan

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhineka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keagamaan penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undang harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan, Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a. Penghormatan terhadap martabat;

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

b. otonomi individu;

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

c. tanpa Diskriminasi;

d. partisipasi penuh;

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara

- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

- f. Kesamaan Kesempatan;

- g. kesetaraan;

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

- h. Aksesibilitas;

- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

- j. inklusif; dan

- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

#### **E. Kajian Empirik tentang Perlindungan dan Pelayanan untuk Masyarakat Disabilitas**

Penduduk Penajam Paser Utara dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 142.922 jiwa, meningkat menjadi 160.912 pada tahun 2019. Berarti dalam periode tersebut penduduk Penajam Paser Utara telah bertambah lebih dari 17,9 ribu jiwa. Laju Pertumbuhan penduduk Penajam Paser Utara pada periode 2000- 2010 sebesar

29,94 persen, sedangkan pada periode 2010-2019 sebesar 12,59 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Penajam Paser Utara juga tidak merata. Pada tahun 2019 porsi terbesar penduduk Penajam Paser Utara berada di Kecamatan Penajam (48,63 persen), yang merupakan ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah penduduk terbesar selanjutnya berada di Kecamatan Babulu (20,35 persen) dan Kecamatan Sepaku (19,55 persen). Sisanya, 11,47 persen penduduk berada di Kecamatan Waru. Berdasarkan jenis kelamin, hasil SP2010 menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Penajam Paser Utara memiliki rasio jenis kelamin diatas 100. Hal ini enunjukkan bahwa di seluruh kecamatan di Penajam Paser Utara, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Adapun untuk rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada Kecamatan Babulu dengan 111,06, dan yang terendah ada di Kecamatan Sepaku dengan 109,03. Rasio jenis kelamin untuk Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 110,27.<sup>20</sup>

Berdasarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dikdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah penduduk disabilitas pada semester 1 tahun 2020 yang terdiri dari:<sup>21</sup>

- g. Cacat fisik berjumlah 110 jiwa (31,5%)
- h. Tuna netra berjumlah 42 jiwa (12%)
- i. Tuna Rungu berjumlah 78 jiwa (22,3%)
- j. Cacat mental/jiwa berjumlah 49 jiwa (14%)
- k. Cacat mental/jiwa berjumlah 29 jiwa (8,3%)
- l. Cacat lainnya berjumlah 41 jiwa (11,7%)

---

<sup>20</sup> Kabupaten Penajam Dalam Angka 2020, hlm. 97-98

<sup>21</sup> <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

Selain itu, sebanyak 268 penyandang disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Sosial Kabupaten PPU. Masing-masing mendapat Rp1,8 juta. Penyaluran bantuan sudah dibagikan di Kecamatan Penajam.<sup>22</sup>

Selanjutnya di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK). UPSK merupakan salah satu sarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi memberikan layanan konsultasi, pemeriksaan kesehatan, rujukan bagi para penyandang cacat atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. UPSK merupakan salah satu alternatif model rehabilitasi untuk mendekatkan pelayanan sosial kepada para penyandang disabilitas tersebut, hal ini dikarenakan sebagian besar penyandang disabilitas berada di pedesaan, sehingga diharapkan tidak seorangpun dari mereka tertinggal dari pembangunan.<sup>23</sup>

Kabupaten Penajam Paser utara dalam rangka untuk melakukan peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Mental, Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi tentang masalah penanganan Penyandang Disabilitas Mental, mengingat jumlahnya yang cukup tinggi yang berjumlah 149 orang dan 14 orang diantaranya rutin keluar masuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda, serta kasus pasung berjumlah tujuh orang. Selanjutnya Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, dengan rombongan yang berjumlah 5 (lima) orang. Kunjungan

---

<sup>22</sup> <https://penajam.kotaku.co.id/2021/02/16/268-penyandang-disabilitas-di-ppu-diguyur-bantuan-rp18-juta-per-orang/> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>23</sup> <https://penajamkab.go.id/?p=632> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

tersebut dilakukan agar nantinya diadakan kerjasama antara BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru dengan Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penanganan rehabilitasi penyandang disabilitas mental, dan akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MOU)".<sup>24</sup>

Selain peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, Pengadilan Negeri (PN) Penajam Kelas II juga meningkatkan pelayanannya dengan menggandeng Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Penajam Paser Utara (PPU) untuk pendampingan dan pelatihan tata cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Kegiatan Pelatihan tersebut digelar di Gedung Inklusi Terintegrasi yang baru saja diikuti oleh para petugas PTSP, para Hakim dan seluruh ASN. Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi pelayanan inklusi yang sedang dibangun meliputi pembangunan sarana dan prasarana, sistem atau SOP layanan dan peningkatan kemampuan sumber Daya Manusia (SDM).<sup>25</sup>

Pelindungan dan pelayanan untuk masyarakat disabilitas adalah bertujuan untuk:

- a. mendorong pemberdayaan atas potensi masyarakat disabilitas;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian masyarakat disabilitas;
- c. memberikan pelayanan khusus yang berkualitas bagi masyarakat disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat disabilitas;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelindungan masyarakat disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan

---

<sup>24</sup> <https://kemensos.go.id/peningkatan-pelayanan-rspdm-dinas-sosial-penajam-paser-utara> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>25</sup> <https://penajam.kotaku.co.id/2021/03/01/pn-penajam-siapkan-layanan-ramah-bagi-disabilitas/> di akses pada tanggal 10 Juli 2021

### **BAB III**

#### **ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan Heirerki peraturan perundang-undangan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.

Dalam Teori perundang-undangan, pembentukan peraturan perundnag-undangan yang baik mendasarkan pada asas-asas materiil dan asas-asas formil. Menurut I.C. Van Der Vlies<sup>26</sup> Asas-asas Formil terdiri atas:

1. Asas kejelasan tujuan
2. Asas organ/lembaga yang tepat
3. Asas perlunya pengaturan
4. Asas dapatnya dilaksanakan
5. Asas consensus

Sedangkan asas-asas Materill mencakup :

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar

---

<sup>26</sup> Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan 1. Cet. Ke-18. Kanisius-Yogyakarta.2007

2. Asas tentang dapat dikenali
3. Asas perlakuan yang sama didepan hukum
4. Asas kepastian hukum
5. Asas pelaksanaan sesuai individual

Menurut A. Hamid S. Attamimi, asas-asas materiil pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang patut terdiri atas:<sup>27</sup>

1. Asas sesuai Cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara
2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara
3. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum dan
4. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi

**Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik tersebut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan sebagai berikut:**

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

## **B. Analisis Peraturan Perundang- undangan terkait**

Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang mendasari kewenangan pemerintahan daerah serta semua urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>27</sup> Ibid

Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing tingkatan pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah untuk melaksanakan tugas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu peraturan daerah dibentuk juga untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, bahwa negara mempunyai kewajiban memenuhi, menyediakan dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas dengan berasaskan persamaan dan keadilan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

**2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182),**

Undang-Undang ini merupakan dasar dari pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Dimuatnya Undang-Undang ini sebagai bentuk untuk menekankan aspek kewenangan yang akan dilakukan oleh penyelenggara daerah khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)**

Dasar filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang ini adalah

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

Beberapa norma terkait dengan perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

ASAS dan TUJUAN:

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

**Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

**Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

**Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

**Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

**Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

**Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

### Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

### Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

### Pasal 23

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

### Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

**4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);**

Definisi Bangunan gedung menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Terkait pengaturan bangunan gedung dan fasilitas bagi disabilitas adalah sebagai berikut:

**Pasal 27**

- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 31**

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
- (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

**5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),**

Landasan filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

Ketenyataan terkait dengan disabilitas dalam Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 67, sebagai berikut:

**Penyandang Cacat**

**Pasal 67**

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),**

Dasar filosofis pembentukan Undang-undang ini adalah:

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

- Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

Isi dari Undang-Undang ini terkait dengan pendidikan dan pemenuhan hak warga negara terkait pendidikan adalah sebagai berikut:

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

#### HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

##### Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

#### **7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15**

**Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398).**

Undang-undang ini merupakan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 14 dan Pasal 15 menyebutkan tentang materi muatan dalam Perda, sebagai berikut:

**Pasal 14**

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

**Pasal 15**

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(1) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Tahapan/prosedur pembentukan Perda dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan diatur dalam Undang- Undang ini. Dalam Lampiran II Undang-Undang ini di atur dan uraikan teknik penyusunan Perundang-undangan termasuk untuk Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

**8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251));**

Pokok-Pokok Isi Konvensi

1. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

2. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

3. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

4. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

5. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara sebagai Pihak yang harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

6. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

**9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);**

Dalam Undang – Undang ini pengaturan tentang disabilitas terdapat dalam Pasal 12, sebagai berikut:

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social”

**10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

Menurut Pasal 236 ayat (1) disebutkan bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);**

Pertimbangan filosofis pembentukan Undang-Undang ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Undang-undang ini terdiri atas XIII BAB dan 153 pasal yang didalamnya mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas baik dalam pendidikan, olahraga, wirausaha, tenaga kerja, sarana fasilitas umum dan yang lainnya, serta penegasan keharusan peran negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.

Beberapa isi ketentuan Undang-undang ini terkait hak penyandang disabilitas dan peran yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

#### Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

**BAB III**  
**HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**Pasal 5**

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
  
- r. pendataan ;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial

Uraian hak-hak penyandang disabilitas ini diatur dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 26. Sedangkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Paal 27 sampai dengan Pasal 140. Sebagaimana kutipan salah satu pasal terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagai berikut:

#### Pasal 41

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
- b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
- c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas

Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini. Hal ini tentu menjadi rujukan dan dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685)**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksana dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social dan perlindungan social, diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas IX BAB dan 79 pasal.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan definisi dan batasan beberapa istilah yang digunakan selanjutnya di atur di uraikan dalam pasal-pasal secara rinci adalah:

- a. **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. **Rehabilitasi Sosial** Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- c. **Perlindungan Sosial** Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- d. **Pemberdayaan** adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
- e. **Jaminan Sosial** Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Selanjutnya beberapa pasal yang mengatur tentang tujuan penyelenggaraan kesejahteraan social, lingkup serta peran yang harus dilakukan menteri atau pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Pasal 5

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan pemerintah ini merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus memuat landasan filosofis yang berarti bahwa setiap peraturan harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Lima Asas dan dasar dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan saling menjiwai dan saling melengkapi. Setiap peraturan perundang-undangan merupakan penjabaran sila-sila Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat religius yang beradab, kemanusiaan dan berkeadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mengutamakan musyawarah untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Dasar filosofis pembentukan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas adalah bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan hukum yang adil sehingga berhak atas jaminandan perlindungan Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ini tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Sejalan dengan landasan filosofis sebagaimana tersebut dalam UUD NRI, berikut pasal-pasal terkait dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara termasuk penyandang disabilitas sebagai berikut:

#### Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang mmungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

#### Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

### **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara khususnya adalah di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tuhan

menciptakan manusia dengan berbangsa, bersuku bangsa dan berbudaya yang berbeda-beda dengan kondisi fisik yang berbeda pula, ada yang sempurna secara fisik tetapi ada kurang sempurna disisi mental. Demikian juga Tuhan juga menciptakan manusia ada yang sempurna secara mental tetapi ada kekurangan dari sisi fisik yang lazim disebut dengan penyandang disabilitas. Secara kodrati, kondisi fisik maupun mental yang abnormal (disabilitas) tersebut tidak menjadi pembenar adanya tindak diskriminasi di berbagai sisi kehidupan, untuk itu perlu peran negara dalam hal ini oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat disabilitas termasuk di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penduduk Penajam Paser Utara dari tahun ke tahun mencatat kenaikan yang cukup berarti. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 142.922 jiwa, meningkat menjadi 160.912 pada tahun 2019. Berarti dalam periode tersebut penduduk Penajam Paser Utara telah bertambah lebih dari 17,9 ribu jiwa. Laju Pertumbuhan penduduk Penajam Paser Utara pada periode 2000- 2010 sebesar 29,94 persen, sedangkan pada periode 2010-2019 sebesar 12,59 persen. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Penajam Paser Utara juga tidak merata. Pada tahun 2019 porsi terbesar penduduk Penajam Paser Utara berada di Kecamatan Penajam (48,63 persen), yang merupakan ibukota Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah penduduk terbesar selanjutnya berada di Kecamatan Babulu (20,35 persen) dan Kecamatan Sepaku (19,55 persen). Sisanya, 11,47 persen penduduk berada di Kecamatan Waru. Berdasarkan jenis kelamin, hasil SP2010 menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Penajam Paser Utara memiliki rasio jenis kelamin diatas 100. Hal ini enunjukkan bahwa di seluruh kecamatan di Penajam Paser Utara, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada

penduduk perempuan. Adapun untuk rasio jenis kelamin tertinggi terdapat pada Kecamatan Babulu dengan 111,06, dan yang terendah ada di Kecamatan Sepaku dengan 109,03. Rasio jenis kelamin untuk Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 110,27.<sup>28</sup>

Berdasarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dikdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara, jumlah penduduk disabilitas pada semester 1 tahun 2020 yang terdiri dari:<sup>29</sup>

- m. Cacat fisik berjumlah 110 jiwa (31,5%)
- n. Tuna netra berjumlah 42 jiwa (12%)
- o. Tuna Rungu berjumlah 78 jiwa (22,3%)
- p. Cacat mental/jiwa berjumlah 49 jiwa (14%)
- q. Cacat mental/jiwa berjumlah 29 jiwa (8,3%)
- r. Cacat lainnya berjumlah 41 jiwa (11,7%)

Selain itu, sebanyak 268 penyandang disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Sosial Kabupaten PPU. Masing-masing mendapat Rp1,8 juta. Penyaluran bantuan sudah dibagikan di Kecamatan Penajam.<sup>30</sup>

Kabupaten Penajam Paser utara dalam rangka untuk melakukan peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas Mental, Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru. Kunjungan kerja ini dilakukan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi tentang masalah penanganan Penyandang Disabilitas Mental,

<sup>28</sup> Kabupaten Penajam Dalam Angka 2020, hlm. 97-98

<sup>29</sup> <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

<sup>30</sup> <https://penajam.kotaku.co.id/2021/02/16/268-penyandang-disabilitas-di-ppu-diguyur-bantuan-rp18-juta-per-orang/> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

mengingat jumlahnya yang cukup tinggi yang berjumlah 149 orang dan 14 orang diantaranya rutin keluar masuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda, serta kasus pasung berjumlah tujuh orang. Selanjutnya Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, dengan rombongan yang berjumlah 5 (lima) orang. Kunjungan tersebut dilakukan agar nantinya diadakan kerjasama antara BRSPDM "Budi Luhur" Banjarbaru dengan Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara dalam penanganan rehabilitasi penyandang disabilitas mental, dan akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MOU)".<sup>31</sup>

Berdasarkan data penyandang disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara ini, perlu ada nya pengaturan lebih lanjut secara teknis sebagai sebagai payung hukum dan landasan serta acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan dan perlindungan bagi masyarakat penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Penajam Paser utara sebagai realisasi dari amanat UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tatacara pembentukan dan dasar logika yuridisnya. Sebagaimana tersebut dalam BAB III, telah diuraikan landasan yuridis Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

---

<sup>31</sup> <https://kemensos.go.id/peningkatan-pelayanan-rspdm-dinas-sosial-penajam-paser-utara> diakses pada tanggal 30 Juni 2021

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan kewenangan daerah dalam membentuk perda sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan membentuk Perda berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain itu, landasan filosofis peran Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat penyandang disabilitas adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 28H ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

**2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);**

Undang-Undang ini merupakan dasar dari pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada diwilayah Kalimantan Timur. Dimuatnya Undang-Undang ini sebagai bentuk untuk menekankan aspek kewenangan yang akan dilakukan oleh penyelenggara daerah khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.

**3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)**

Dasar filosofis dan sosiologis pembentukan Undang-Undang ini adalah

- 2) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- 3) bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 4) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- 5) bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

- 6) bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

Beberapa norma terkait dengan perlindungan anak yang tertuang dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

#### ASAS dan TUJUAN:

##### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

##### Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optima sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

##### Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

##### Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### Pasal 7

- (3) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- (4) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

### Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

## BAB IV

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### Bagian Kedua

### Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

### Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

**4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);**

Definisi Bangunan gedung menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Terkait pengaturan bangunan gedung dan fasilitas bagi disabilitas adalah sebagai berikut:

Pasal 27

(5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

(6) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

- (7) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
- (8) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31

- (4) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
- (5) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
- (6) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

### **5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),**

Landasan filosofis dan sosilogis pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- 3) bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- 4) bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

Ketentuan terkait dengan disabilitas dalam Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 67, sebagai berikut:

Penyandang Cacat

Pasal 67

- (3) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (4) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),**

Dasar filosofis pembentukan Undang-undang ini adalah:

- 1) bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- 2) bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

Isi dari Undang-Undang ini terkait dengan pendidikan dan pemenuhan hak warga negara terkait pendidikan adalah sebagai berikut:

**PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Pasal 4

- (7) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (8) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (9) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (10) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (11) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (12) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

#### HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

##### Pasal 5

- (6) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (7) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (8) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (9) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (10) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

**7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398).**

Undang-undang ini merupakan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 14 dan Pasal 15 menyebutkan tentang materi muatan dalam Perda, sebagai berikut:

#### Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 15

(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(2) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Tahapan/prosedur pembentukan Perda dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Lampiran II Undang-Undang ini di atur dan uraikan teknik penyusunan Perundang-undangan termasuk untuk Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

### **8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251));**

#### Pokok-Pokok Isi Konvensi

##### 1. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik,

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

## 2. Tujuan

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).

## 7. Kewajiban Negara

Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

## 8. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

## 9. Implementasi dan Pengawasan Nasional

Negara sebagai Pihak yang harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

## 10. Laporan Negara Pihak dan Peran Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Negara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite

juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

**13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);**

Dalam Undang – Undang ini pengaturan tentang disabilitas terdapat dalam Pasal 12, sebagai berikut:

“Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social”

**14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

Menurut Pasal 236 ayat (1) disebutkan bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);**

Pertimbangan filosofis pembentukan Undang-Undang ini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Undang-undang ini terdiri atas XIII BAB dan 153 pasal yang didalamnya mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas baik dalam pendidikan, olahraga, wirausaha, tenaga kerja, sarana fasilitas umum dan yang lainnya, serta penegasan keharusan peran negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut.

Beberapa isi ketentuan Undang-undang ini terkait hak penyandang disabilitas dan peran yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

#### Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;

- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

### BAB III

#### HAK PENYANDANG DISABILITAS

##### Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan ;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial

Uraian hak-hak penyandang disabilitas ini diatur dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 26. Sedangkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebut oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Paal 27 sampai dengan Pasal 140. Sebagaimana kutipan salah satu pasal terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagai berikut:

#### Pasal 41

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;

- b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
- c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas

Dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang ini. Hal ini tentu menjadi rujukan dan dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah masing-masing yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685)**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksana dari Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi social, jaminan social, pemberdayaan social dan perlindungan social, diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas IX BAB dan 79 pasal.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan definisi dan batasan beberapa istilah yang digunakan selanjutnya di atur di uraikan dalam pasal-pasal secara rinci adalah:

- f. **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- g. **Rehabilitasi Sosial** Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- h. **Perlindungan Sosial** Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar

kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- i. **Pemberdayaan** adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
- j. **Jaminan Sosial** Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Selanjutnya beberapa pasal yang mengatur tentang tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lingkup serta peran yang harus dilakukan menteri atau pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan ragam, kebutuhan, dan derajat kerentanan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 4

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

## Pasal 5

(1) Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan pemerintah ini merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Raperda.**

Pada prinsipnya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi yang dimaksudkan sebagai upaya membentuk landasan hukum atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kebijakan pemerintah daerah tentu merupakan kebijakan terkait dengan upaya memajukan, memakmurkan, mewujudkan keadilan kepada masyarakat di daerah termasuk dalam hal memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang tergolong disabilitas di daerah.

Lebih lanjut bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Usulan pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati selaku kepala daerah dan juga dapat berasal dari Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian dibahas secara bersama-sama. jangkauan keberlakuannya serta lingkup pengaturannya sangat terbatas hanya pada wilayah hukum kabupaten/kota setempat, dan hanya mengatur ketentuan atau peraturan yang tidak bertentangan atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Ketentuan yang menjadi dasar terkait pengaturan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dari suatu peraturan daerah dikemukakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Materi Muatan Peraturan

Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut atas ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, secara umum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang sejahtera untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal mendorong pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Rancangan Peraturan Daerah ini diberi judul Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas, Sesuai dengan judul tersebut Raperda Ini Membatasi Dan Menekankan Pokok-Pokok Pengaturannya Pada Masalah-Masalah Yang Menjadi Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## B. Ruang Lingkup Materi Muatan Raperda.

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tanggal 15 April 2016 maka terjadi perubahan paradigma tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas ditempatkan sebagai subjek yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap individu penyandang disabilitas mendapatkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat, mendapatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga mengamanatkan

bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun hal ini tidak berarti bahwa pihak lain yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti lembaga negara di lingkungan legislatif dan yudikatif, badan usaha baik milik Negara ataupun milik perusahaan swasta, termasuk anggota masyarakat pada umumnya tidak turut andil bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sebagai penanggung jawab utama Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas dan aksesibilitas serta menjamin terselenggaranya penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemberdayaan, penegakan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya secara optimal dan tanpa diskriminasi. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Bagi masyarakat Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tersebut.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas; Kewajiban Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas; Kesamaan Kesempatan Penyandang disabilitas yang meliputi bidang Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Usaha, Kesehatan, Olah raga, Seni budaya dan pariwisata, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi dan komunikasi, perumahan, hak politik, dan perlindungan dari bencana, Aksesibilitas, Habilitasi dan Rehabilitasi, Bantuan Sosial, Peningkatan dan Pemeliharaan Kesejahteraan Sosial, Peran Serta Masyarakat,

Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana dikemukakan dalam BAB I, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris sebagaimana diuraikan dalam BAB II, Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sebagaimana dikemukakan dalam BAB IV dan penjelasan mengenai arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam BAB V, maka dengan ini dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam menjamin kesejahteraan, mendorong memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi Penyandang disabilitas sehingga dapat hidup layak, bermartabat setara dengan orang lain.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

Kabupaten Penajam Paser Utara, merupakan upaya dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik, dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bentuk keseriusan dan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya dalam Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Utara, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan akan diusulkan menjadi Peraturan Daerah oleh Badan Pembentukan Peraturan daerah DPRD Kabupaten Penajam Paser merupakan pedoman bagi dinas/badan/yang terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas, yang dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik ini tentu bersifat belum final, masih dimungkinkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak

yang kompeten dalam rangka penyempurnaan materi muatan dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal, serta masih membuka ruang masukan terhadap jangkauan dan arah pengaturan serta terhadap ruang lingkup materi pembahasannya.

## **B. Saran**

Terkait dengan rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh Tim Pengusul yaitu:

1. Segera dikomunikasikan dan disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat dengan segera diajukan/diagendakan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, beserta pihak terkait.
2. Segera dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, melalui bagian hukum Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upaya untuk mendapatkan masukan dan arahan terkait draft Rancangan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara .
3. Sosialisasi terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Penajam Paser Utara, kepada pihak-pihak yang terkait.
4. Materi muatan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat

Penyandang Disabilitas, sangat bersifat praktis sehingga dibutuhkan pemahaman yang utuh oleh pihak-pihak yang terkait.

5. Perlunya komitmen semua pihak dalam menyukseskan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pelayanan Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas, sampai terbentuk menjadi Peraturan Daerah.